

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi Negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga sehingga disebut dengan bank tanpa bunga, dimana operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-qur'an dan hadist nabi Muhammad SAW, dengan kata lain Bank Syariah merupakan lembaga keuangan dengan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Munculnya Bank Syariah sebagai pemain baru dalam dunia perbankan di Indonesia mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, terutama masyarakat muslim. Bank yang berbasis syariah ini disebut-sebut sebagai bank yang tahan terhadap guncangan inflasi dan krisis moneter. Lebih dari itu, lembaga keuangan syariah ini diharapkan mampu membawa masyarakat kepada sistem keuangan yang bebas dari riba . Permulaan perkembangan Bank Syariah menawarkan berbagai produk perbankan yang bebas bunga berupa pembiayaan bagi hasil atau yang populer dikenal dengan Profit and Loss Sharing (PLS) dan pembiayaan Murabahah. Seiring berjalannya waktu maka semakin berkembangnya jasa-jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah dan dikemas dalam produk-produk pembiayaan.

Pembiayaan (financing) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam Pembiayaan tersebut Bank Syariah meyalurkan dana kepada pihak lain (nasabah) baik berupa produk/jasa sesuai dengan prinsip syariah serta dilandaskan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan.

Hadirnya Bank Syariah menunjukkan kecenderungan yang membaik, hal ini ditandai dengan produk-produk bank syariah yang semakin variatif, salah satunya produk penyaluran dana berupa pembiayaan. Adapun beberapa produk pembiayaan yang sering digunakan maupun produk pembiayaan unggulan yang merupakan khas dari Bank Syariah yaitu pembiayaan *Murabahah* dan *Ijarah*.

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada jangka waktu tempo.

Pembiayaan *Ijarah* yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pada akhir jangka waktu tersebut pemilikan barang dihibahkan kepada nasabah atau dibeli oleh nasabah. Bank memperoleh margin keuntungan melalui pembelian kepada pemasok dan upah sewa (*ujroh*) dari nasabah.

Berikut ini merupakan data komposisi pembiayaan berdasarkan jenis akad yang digunakan pada Bank BJB Syariah periode Tahun 2021-2024 :

**Tabel 1.1**

**Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Pada Bank BJB Syariah  
Periode 2021-2024 (Dalam Jutaan Rupiah)**

Tahun	PEMBIAYAAN				
	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah	Ijarah	Ishtishna
2021	4.076.138	172.626	2.026.41	8. 888	876
2022	4.571.828	271.42	2.464.254	25.274	604
2023	5.001100	342.571	3.350.036	4.320	478
2024	5.423.153	351.143	3.502.534	3.563	221

Sumber : Laporan Keuangan Bank BJB Syariah

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa pembiayaan Bank BJB Syariah periode 2021-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah*, sedangkan pembiayaan *Ijarah* dan *Ishtishna* mengalami penurunan setiap tahunnya. Masyarakat sebagai nasabah cenderung memilih produk pembiayaan *Murabahah* karena sesuai kebutuhan dan proses transaksi yang mudah sehingga Bank Syariah lebih banyak menawarkan produk *Murabahah*, keunggulan dari *Murabahah* yaitu suatu sistem jual beli, dimana pihak pembeli karena suatu hal tertentu tidak bisa membeli langsung barang yang diperlukan kepada penjual sehingga memerlukan perantara untuk membeli dan mendapatkannya, perantara biasanya menaikkan sekian persen dari harga aslinya. Produk ini kemudian menjadi bisnis yang paling populer dan disenangi oleh bank-bank syariah lainnya karena nyaris tanpa resiko.

Berbeda dengan pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* merupakan pembiayaan yang cukup rumit, beresiko tinggi dan membutuhkan sikap jujur dan saling mempercayai antara *shahibul mall* (bank) dengan *mudharib* (nasabah). Selain itu keuntungan yang diperoleh bank belum dapat dipastikan karena hal ini sangat bergantung pada berhasil atau tidaknya usaha yang dilakukan oleh nasabah dalam menjalankannya.

Pembiayaan *Istishna* relatif sangat kecil dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya dikarenakan rendahnya minat nasabah dalam memilih serta menggunakan produk tersebut. Pada pembiayaan *Istishna* memiliki perbandingan jumlah persentase yang sangat jauh lebih kecil dari pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah*.

Beragam pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, seperti pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, dan *Istishna* dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* masih terbilang kecil dibandingkan dengan pembiayaan *Murabahah* serta *Musyarakah* bahkan mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan Bank Syariah dikenal dengan prinsip bagi hasilnya. Begitu pula dengan pembiayaan *Istishna* yang masih tertinggal jauh pertumbuhannya dari pembiayaan lainnya yang disalurkan oleh

Bank Syariah. Maka pembiayaan yang paling mendominasi pada Bank BJB Syariah adalah pembiayaan *Murabahah*.

Meningkatnya pembiayaan pada akhirnya akan meningkatkan perolehan keuntungan yang berpengaruh terhadap perolehan laba, kemudian dengan laba yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin, serta meratanya tingkat 6 pembiayaan dari setiap produk membuat posisi bank lebih stabil dan meningkatkan perolehan Laba Bersih.

Berikut ini merupakan data laporan pertumbuhan laba bersih Bank Umum Syariah tahun 2021-2023, sebagaimana diuraikan :

**Tabel 1.2**  
**Laba Bersih Bank Jabar Banten (BJB) Syariah**  
**Periode Tahun 2021-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Laba Bersih</b>
2021	22,004,312
2022	101,327,258
2023	57,181,395

Sumber : Laporan Keuangan Bank BJB Syariah

Tabel 1.2 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Bank BJB Syariah terungkap bahwa jumlah laba periode tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2021 jumlah Laba Bersih sebesar 22,004,312, tahun 2022 meningkat jauh sebesar 101,327,258 dibandingkan capaian tahun sebelumnya, pada tahun 2023 mencapai 57,181,395.

Penelitian tentang pengaruh pembiayaan terhadap Laba Bersih pada Lembaga Keuangan Syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati tentang pengaruh pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia, menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih sedangkan pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* tidak berpengaruh signifikan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Emha Busthomi, menunjukkan bahwa pembiayaan

Musyarakah, Mudharabah dan Ijarah berpengaruh signifikan terhadap tingkat Laba Bersih Bank Syariah. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah dapat meningkatkan Laba Bersih.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian dengan Judul: **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Laba Bersih Bank BJB Syariah Tbk”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan suatu tahapan awal dalam penguasaan suatu situasi tertentu, yang mana suatu objek dalam suatu situasi tertentu tersebut dapat dikenali sebagai suatu masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Dominasi Pembiayaan *Murabahah*, Meskipun pembiayaan *Murabahah* banyak diminati, ketergantungan pada satu jenis produk pembiayaan dapat menimbulkan risiko dalam kinerja keuangan salah satunya Laba Bersih, terutama jika terjadi perubahan kebijakan atau kondisi pasar yang tidak mendukung pembiayaan ini.
2. Fluktuasi Kinerja keuangan Bank BJB Syariah menunjukkan ketidakstabilan, disebabkan oleh komposisi produk pembiayaan yang kurang seimbang atau ketergantungan pada produk tertentu.
3. Tantangan Diversifikasi Produk Pembiayaan, Kurangnya variasi produk pembiayaan yang diminati oleh nasabah bisa mempengaruhi kemampuan Bank dalam meningkatkan kinerja keuangannya salah satunya Laba Bersih secara menyeluruh.
4. Tinggi rendahnya pembiayaan dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan salah satunya Laba Bersih.

### C. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun perluasan pokok masalah, agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasannya sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan maksimal. Maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ijarah* Terhadap Laba Bersih Bank BJB Syariah Tbk. Dimana, variabel independen adalah pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ijarah*, serta variabel dependen adalah Laba Bersih. Sedangkan pembiayaan Musyarakah, Salam dan Istishna tidak diikuti sertakan pada penelitian ini dikarenakan tidak semua Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad tersebut pada produk pembiayaannya serta pembiayaan tersebut tidak termasuk produk unggulan pada Bank BJB Syariah Tbk, kendatipun digunakan hanya memiliki persentase kecil bahkan 0% dibandingkan pembiayaan lainnya yang relatif besar, sehingga mempersulit proses penginputan data. Adapun periode data yang akan diuji pada penelitian ini dibatasi dari tahun 2021 sampai tahun 2024.

### D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pernyataan yang jelas dan terperinci mengenai cakupan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah.

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih Bank BJB Syariah?
2. Apakah pembiayaan *Ijarah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih Bank BJB Syariah?
3. Apakah pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ijarah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih Bank BJB Syariah?

## E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian merupakan suatu pernyataan berkaitan dengan ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:
  1. Untuk Mengukur Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Bersih Bank BJB Syariah
  2. Untuk Mengukur Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Laba Bersih Bank BJB Syariah
  3. Untuk Mengukur Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ijarah* Terhadap Laba Bersih Bank BJB Syariah
2. Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Manfaat teoritis
    - 1) Untuk menambah literatur penulis terkait pembiayaan pada produk lembaga keuangan syariah terutama akad *murabahah* dan akad *ijarah*.
    - 2) Untuk menambah khazanah ilmiah dalam pengembangan hukum Islam yang terkait dengan transaksi jual beli dan sewa-menyewa.
  - b. Manfaat Praktis
    - 1) Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon diharapkan dapat menambah wawasan dalam hal Produk dan Jasa pada Lembaga Keuangan Syariah yang dimana salah satunya akad *Murabahah* dan akad *Ijarah* serta dapat dijadikan wacana untuk perpustakaan.
    - 2) Bagi Bank BJB Syariah diharapkan dapat menjadikan referensi dalam mengambil keputusan terkait produk pembiayaan mana yang lebih efektif untuk dikembangkan guna meningkatkan kinerja keuangan salah satunya laba bersih.
    - 3) Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman baru dalam penelitian

- 4) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat terhadap transaksi jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini memuat tentang landasan teori yang relevan dalam penulisan penelitian ini, yang dimana pembahasannya mengenai laba bersih dan pembiayaan sehingga menjadi acuan untuk menganalisis serta memahami fenomena yang diteliti. pada bab ini juga memuat tentang kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan unit observasi, jenis dan sumber data, populasi dan sample, uji prasyarat dan uji statistik.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dibahas tentang deskripsi data hasil penelitian dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian serta menguraikan terkait pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran.